



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 (5 saluran) Fax. 712062-745823

Email: kepegawaianprovkalbar@gmail.com, Web: bkd.kalbarprov.go.id

**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR 08/BKD-A TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah